# PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

#### Etri yana<sup>1)</sup> Rohani<sup>2)</sup>

Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Pengetahuan Sosial Program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Pontianak Jl. Ampera Jln. Ampera No 88 Pontianak, Telp. (0561) 748219 / 6589855 e-mail: Etriyanna@gmail.com, rohani.ikippgriptk@gmail.com

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini, faktor mempengaruhi pernikahan dini, hambatan dan upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumen, alat yang digunakan adalah panduan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, Kepala Desa, anak yang menikah di usia dini, orang tau pelaku. Teknis analisis data dengan redukasi data, penyajian data, vertifikasi data. Hasil dari penelitian ini dini KUA memiliki peran penyuluhan di bidang administrasi, penyuluhan undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan dini yaitu faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri, hamil diluar nikah, hambatan Kantor Urusan Agama yaitu perbedaan makna sudut pandang agama dan negara, belum ada upaya pencegahan pernikahan dini di secara terprogram dan upaya yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini yaitu melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan, menjalin kerja sama dengan BKKBN, pihak Puskesmas, memberikan materi-materi pernikahan dini dan dampak negatifnya.

Kata Kunci: Peran, Kantor Urusan Agama, Pernikahan Dini

#### Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the Office of Religious Affairs in preventing early marriage, factors influencing early marriage, obstacles and efforts of KUA in preventing early marriage in Tebas District, Sambas Regency. The method used in this research is a qualitative research with a descriptive form. Data collection techniques used in this study are interviews, observations, and documents, the tools used are interview guides, observations and documentation. The subjects in this study were the Head of KUA, the Village Head, children who married at an early age, people or perpetrators. Technical data analysis with data reduction, data presentation, data verification. The results of this study early KUA has a counseling role in the field of administration, counseling on marriage laws, services in the field of marriage and sakinah families, factors that influence the occurrence of early marriage are parental factors, economics, education, self-will, pregnancy out of wedlock, obstacles The Office of Religious Affairs, namely the difference in meaning from the point of view of religion and the state, there has been no programmatic effort to prevent early marriage and efforts to prevent early marriage, namely socializing the marriage law, collaborating with the BKKBN, the Puskesmas, providing materials early marriage material and its negative impact.

### **Keywords:** Role, Office of Religious Affairs, Early marriage

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan untuk keperluan sesaata tetapi untuk seumur hidup karena pernikahan mengandung nilai luhur,

adanya ikatan lahir batin dengan antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Maha Esa yang merupakan Yang sila pertama Pancasila.

Menurut Alfina Refig, dkk (2016) Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang pada ketentuan pasal 2 ditegaskan ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

- Perkawinan adalah sah, apabila melakukan menurut masingmasing agamanya dan kepercayaannya .
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 mengatur tentang usia perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai pihak umur 16 tahun dan Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat 1 di sebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 Tahun dan pihak perempuan 16 Tahun tetapi 19 Tahun, vang telah diperbaruhi menjadi Undang-Undang RI No.16 Tahun 2019 terdapat pasal 7 ayat 1 yang telah diubah sehingga berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun".

Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menguatkan ketentuan undang-undang perkawinan, anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun di kategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila melangsungkan perkawinan dikatakan adalah perkawinan di bawah umur (Wafiq Ahmad & Santoso Setiawan , 2017: 20).

sekian Dari banyak hasrat manusia., hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah teriadi pernikahan dini. Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain (Yanti dkk, 2018:97). Pernikahan dini adalah pernikahan yang oleh orang yang belum dijalankan mencapai batas usia minimal yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Tsania dan Harry, 2020 : 62).

Menurut United Development **Economic** and Social **Affairs** (UNDESA,2010), Indonesia termasuk ke-37 persentase negara dengan pernikahan dini yang tinggi merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimal perempuan muda menikah adalah 18 Tahun ke atas, namun di Indonesia batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 Tahun. Pernikahan dini beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi (Kemenkes, 2014).

Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak (UNICEF) merilis laporan analisis data perkawinan usia anak atau di bawah 18 Tahun di Indonesia masih tinggi, sekitar 23 persen. Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa angka kejadian atau prevelensi pernikahan anak lebih banyak terjadi diperdesaan dengan angka 27,11 persen dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09 persen (BPS,2016).

Pernikahan anak, khususnya bagi anak perempuan, merupakan tindakan yang dikategorikan tindakan melanggar hak kemanusiaan karena pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan pendidikan anak berakhir, tertutupnya kesempatan bagi perkembangan fisik anak, eksploritasi seksual melalui kehamilan dan melahirkan dini, dan meningkatkan resiko kekerasan seksual (Tsalist Dina Wildana dan lainnya Bashori Irham Hasba, 2017: 5). Selain itu, akan membatasi akses perempuan di bidang ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada posisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Tsalist Dina Wildana dan Bashori Irham Hasba, 2017: 5). Pernikahan seperti ini dikenal dengan dini, pernikahan pernikahan ini karena belum dianggap rentan terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga.

Pada kenyataannya, batas usia lebih pernikahan vang rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan batas usia pernikahan yang lebih tinggi. Sehingga pembatasan usia nikah ini memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itu UU No.1 Tahun 1974 membatasi syarat dari suatu pernikahan yang dicantumkan dalam Bab II UU No.1 Tahun 1974 yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Negara pembatasan umur minimal untuk kawin, bagi warga Negara prinsipnya agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki keuntungan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang menandai, keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian yang dapat dihindari, karena pasangan memiliki tersebut kesadaran pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagian lahir dan batin. Dari segi aturan, umur di jadikan alasan penentu kedewasaan sang anak, kesiapan dalam segi aturan, umur dijadikan alasan penentu kedewasaan sang anak, kesiapan dalam segi biologis, mental dan lainnya sebagaimana, sebab dalam hal pernikahan nantinya akan terbentuk suatu keluarga yang berarti menyatukan dua orang yang mungkin memiliki sifat, sikap, atau jalan pikiran yang berbeda, namun keduanya harus bertahan demi terbentuknya suatu keluarga.

Hairiah (2018)menyatakan, untuk menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Sambas, Pemerintah Kabupaten selalu bekerjasama dengan masyarakat dengan membuat kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Orang tua juga harus selalu siap dalam menjaga pergaulan anak-anaknya, karena banyak kasus yang dijumpai bahwa indikasi pernikahan Dini karena kecelakaan atau hamil diluar nikah adapun pernikahan di bawah umur ini dapat berdampak pada psikologi gangguan seorang anak, kematangan mental, fisik, kedewasaan berpikir dan ekonomi merupakan model penting dalam mempersiapkan pernikahan. Kasus penceraian antara

suami dan istri menjadi sorotan dalam perjalanan hidup sebuah keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, maka nilainilai selalu ditingkatkan, agama termasuk pencegahan pernikahan dini, maka untuk itu Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan penting dalam mencegah pernikahan dini terutama di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Pada dasarnya Kantor Urusan Agama adalah unit terdepan dari kementrian melaksanakan agama yang tugas pemerintah di bidang agama maka sebab itu KUA memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan Dini yang selalu berkembang di Kecamatan **Tebas** dengan memberikan pencerahan kepada generasi muda tentang dampak bahaya melakukan pernikahan dini.

Pada kenyataannya pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat pesat. Adapun disisi lain Faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas adalah hamil sebelum menikah, status ekonomi orang tua, dan tingkat pendidikan (Hakimin, 2022). Selain faktor-faktor diatas ada banyak dampak negatif yang muncul dari pernikahan dini seperti kemiskinan meningkat, kekerasan meningkat, dan belum bisa mengontrol emosi dan banyak dampak lainnya.

Grafik 1. Grafik pada Pernikahan Dini



Sumber: KUA Tebas, Kabupaten Sambas

Grafik diatas merupakan perkembangan pernikahan dini dari 2019-2021 tahun yang meningkat drastis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Mei 2022 di dapatkan data dari KUA Kecamatan Tebas, bahwa angka kejadian pernikahan dini tertinggi terjadi di Desa **Tebas** Sungai dengan didapatkan data pada tahun 2019 sampai dengan iumlah pernikahan sebanyak 232 dan jumlah pernikahan di bawah umur sebanyak 15 pasang yang ada di Desa Tebas Sungai paling tinggi tingkat pernikahan dininya, secara keseluruhan terjadi pada perempuan Rata-rata usia 15-18 Tahun dan pada laki-laki 16-19 bahwa terdapat data dari KUA Tebas.

Bermacam-macam faktor yang mempengaruhinya terjadi pernikahan di di Kecamatan Tebas seperti faktor faktor pendidikan, faktor ekonomi, hamil diluar nikah dan faktor orang tua yang terdapat di Desa Tebas Sungai dan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA bahwa kasus pernikahan dini di Kecamatan Tebas mengalami peningkatan dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas yaitu salah Kecamatan Tebas termasuk satunya dalam kategori pernikahan dini tertinggi.

Oleh karena itu Kepala KUA mengadakan adanya penyuluhan atau sosialiasi setiap hari selasa yang dilakukan di Kantor Urusan Agama tersendiri agar mencegah atau mengurangi terjadinya pernikahan dini serta untuk mencegah pernikahan anak kita perlu upaya untuk mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat anakanak rermaja khususnya yang masih bersekolah dan kuliah sangat perlu di berikan sedikit pemahaman tentang pernikahan dini yang sedikit orang beranggapan bahwa pernikahan adalah hal yang baik bagi seorang gadis. berbicara tentang perkawinan sering kali terjadi yang tidak sesuai apa yang tidak kita inginkan yaitu tidak tercapainya keluarga yang harmonis dan hikmah di dalam pernikahan.

Dengan adanya peran yang di lakukan KUA Tebas sehingga dapat mencegah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Tebas terutama terhadap yang bahwah wanita umur menghindari nikah muda agar tidak terjadi adanya bayi prematur, tingginya tingkat kematian ibu hamil muda,mengurangi kekerasan dalam rumah tangga Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul " Peran KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas".

#### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. . Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksprimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016:1). Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, yang terletak di Jalan Pembangunan No.40, Raya Tebas. Data penelitian dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, Kepala Desa, anak yang menikah dini, orang tua pelaku. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, hasiil observasi dan dokumentasi. Validitas data merupakan kebenaran data dari kancah peneliti. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud supaya hasil penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung karena validitas jawabkan, data menunjukkan mutu keseluruhan proses pengumpulan data dalam penelitian. data yang telah dikumpulkan diolah, dan diuji melalui teknik pemeriksaan tertentu. Data yang di validasi variabel berdasarkan yang telah ditentukan yaitu peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan mempengaruhi faktor yang pernikahan dini, hambatan dan upaya Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Teknis analisa data terdiri atas 4 langkah yaitu pengumpulan data, redukasi data, penyajian data dan verttifikasi data.

# HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

# Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini

Mencegah pernikahan dini, KUA Tebas Memiliki 3 peran penting agar tidak ada lagi yang menikah di bawah umur yaitu pelayanan di bidang administrasi, penyuluhan sosialisasi undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.

## Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa faktor yang mempengaruhi penikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten sambas ada berbagai macam faktor seperti faktor Keluarga, ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri dan faktor hamil diluar nikah.

# Hambatan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah pernikahan dini

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas dalam menjalankan perannya memiliki 2 Hambatan yang membuat KUA tidak bisa melakukan kegiatan secara mendalam yang pertama perbedaan sudut pandang agama dan kedua belum negara, ada upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di Desa-Desa secara mendalam dikarenakan tidak adanya anggaran yang diberikan.

# Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini

Berdasarkan analisis data yang diperoleh oleh peneliti bahwa mengenai yang akan dilakukan Kecamatan Tebas terhadap pencegahan pernikahan dini yang semakin tahun meningkat ada 3 upaya yang dilakukan KUA yaitu melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan terkait usia perkawinan, menjalin kerja sama dengan BKKBN dan Puskesmas Tebas dalam mencegah pernikahan dini dan materi-materi memberikan terkait pernikahan dini dan dampak negatif pada saat pelaksanaan pernikahan.

#### **PEMBAHASAN**

Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ada 3 peran yaitu :

a. Pelayanan di bidang adminnistrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebas perannya dalam bidang administrasi adalah ketika ada admministrasi mengurus pernikahan dimana pihak KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai KUA bagian pencatat nikah pertama-tama bertanya kepada calon pengantin mengenai syarat dan rukun ketika mau mendaftarkan diri ke KUA untuk menikah ketika saat mendaftar ditemui salah satu calon mempelai yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu penghulu. Misalnya jika ditemui salah satu yang masih di bawah umur. Apa bila ditemui maka pihak KUA akan menolak pengajuan pernikahan dari pasangan tersebut dikarenakan masih dibawah umur.

Terkait dengan tugas dan peran Kantor Urusan Agama dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Tebas dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak bertentangan aturan dalam dengan rangka mencegah pernikahan dini. Pihak KUA akan memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikah yaitu dengan memberikan penyuluhan terkait cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyanyangi satu sama lain dan istri serta suami mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.

b. Penyuluhan sosialisasi undangundang perkawinan

pihak Kantor Agama Urusan mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yaitu umur 19 Tahun untuk laki-laki dan 19 Tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di KUA Tebas mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dijalankan oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Tsania dan Harry, 2020 : 62 ). Mengacu pada pasal 49 dan 50 Undang-Undang Peradilan Agama maka yang memiliki kompetensi absolut untuk menerima dan memutus serta menetapkan permohonan dispensasi adalah pengadilan agama bagi para pihak yang beragama islam pengadilan negeri untuk pihak lain selain beragama islam (Sony Dewi, 2018: 38). Oleh karena itu pengadilan agama sebagai bagian atau perpanjang tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima. memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku .

c. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah

Dalam hal ini pencegahan pernikahan dini, KUA Tebas dapat mengoptimalkan peran BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasihat-nasihat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai dengan batas umur dalam undangundang pernikahan sehingga faktor penting terbentuknya keluarga sakinah dan pelayanan itu dilakukan ketika calon pengantin akan segera melaksanakan pernikahan. Peran pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah sangat diperlukan agar didalam berumah tangga menciptakan keluarga dapat yang sakinahdan menghindari terjadinya kekerasan yang tidak diinginkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mustaqim Zaenal,dkk (2021:40) Pernikahan di bawah umur merupakan permasalahan yang banyak mengganggu pada ketahanan keluarga dan Keluarga adalah faktor utama dalam mewujudkan kebahagiaan dalam hidup.

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN DINI

Dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu:

a. Faktor orang tua/Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya pernikahan dini, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah Yanti,dkk menginjak dewasa (2018:100). Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

#### b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga termasuk faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Tebas, ekonomi sebagai faktor menikah dini dapat dilihat dalam dua bentuk, pertama ekomomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah,akibatnya apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian menikah, atau mengganggur kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Alfina Refqi,dkk (2016:9) mengatakan bahwa seorang wanita yang telah menikah berarti lepas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena sudah menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena sudah menjadi tanggung jawab suami dengan demikian akan mengurangi beban ekonomi orangtuanya.

## c. Faktor pendidikan

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini salah faktor pendidikan satunya juga berpengaruh terjadinya pernikah dini. Setiap orang tua ingin sangat senang jika anaknya melanjutkan pendidikan yang tinggi tetapi di sisi lain orang tua ingin menginginkan anaknya bisa cepat menikah karena ada orang tua yang takut jika ananya tidak ada jodoh. Hal ini sejalan dengan penelitian (Harum &

Tukiman, 2015: 38) tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah.

#### d. Faktor kemauan sendiri

Faktor kemauan sendiri juga berpengaruh terjadinya pernikahan dini, pada dasarnya kemauan untuk menikah begitu besar karena berpikir kalau sudah sama-sama cinta menunggu apa lagi tanpa berpikir umur masih muda belum cukup menikah. Pada dasarnya banyak anak-anak mengikuti kemauannya untuk menikah di bawah umur tanpa mereka berpikir panjang batas minimal umur yang diperbolehkan dalam melangsungkan pernikahan mereka hanya berpikir jika sudah ada perasaan saling mencintai dan sudah cocok, dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi kedepannya jika menikah di usia muda yang masih muda yang berlandaskan sudah saling mencintai.

#### e. Faktor hamil diluar nikah

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Tebas yaitu hamil diluar nikah bukan hanya kecelakaan tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah, orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pasti akan menikahkan anak gadisnya dan bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai si gadis, hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan ..

Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandungnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Humaerah Aulia (2019:66) mengatakan bahwa pernikahan dini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami dan istri serta menjadi ayah dan ibu.

# HAMBATAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI

Dalam mencegah pernikahan dini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten sambas, pasti dihadapi dengan hambatan yang membuat Kantor Urusan Agama dalam pencegahan pernikahan di bawah umur jadi terhambat adapun hambatan lain yang dihadapi KUA adalah:

 a. Perbedaan makna pernikahan dini yang dilakukan dalam sudut pandang Agama dan Negara.

Hambatan yang di hadapi KUA Tebas dalam mencegah pernikahan dini bertentangan dengan agama dan Negara Indonesia yang ada berdasarkan Undang-Undang vang mengatur batas usia pernikahan, dalam undang-undang pernikahan bab II Pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun, dalam adanya batas usia pernikahan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dalam dari segi pisik dan mental untuk menjalani rumah tangga meskipun kenyataannya belum tecapai. Pada dasarnya negara membuat batasan umur minimal untuk kawin bagi warga Negara Indonesia agar memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang cukup memadai sedangkan menurut pandangan agama bahwa ketika anak sudah baligh lebih baik di nikahkan agar terhindar drai pergaulan bebas atau hubungan seks.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aulia Humaerah (2009) mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak sesuai undang-undang yang berlaku dianggap tidak sah dalam kenegaraan sedangkan dalam sudut agama ketika anak sudah baligh dari pada berbuat dosa atau melakukan maksiat lebih baik di ini menyebabkan nikahkan. Hal pandangan ulama lebih condong pada aturan islam dan menjadi hambatan bagi peran KUA mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas.

b. Belum ada upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di desadesa secara terprogram .

Belum adanya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Tebas dengan turun lapangan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Tebas secara terprogram dikarenakan KUA Tebas tidak bisa melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke desa-desa dikarena tidak adanya anggaran yang diberikan di KUA Tebas maka pihak KUA tidak bisa melakukan kegiatan diluar KUA kegiatan seperti ini penyuluhan atau sosialisasi dilakukan di KUA dengan mengundang Remaja yang ada di Kecamatan Tebas dalam kegiatan tersebut dilakukan secara rutin pada hari selasa setiap seminggu sekali yang berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

# UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI

Kantor urusan agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama (Kemenag) yang ada di tingkat Kecamatan . Pada dasarnya KUA bertugas membantu melaksanakan

sebagian Kantor tugas Kemenag Kabupaten di bidang Urusan Agama di wilayah Kecamatan Islam pencatatan perkawinan islam merupakan tugas penting dari KUA, untuk itu berkewajiban lembaga juga untuk mencatatkan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan upaya yang dilakukan peran KUA **Tebas** mencegah pernikahan dini sangat penting karena KUA adalah unit terdepan dari kementerian agama yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang agama,berikut Kantor Urusan ini upaya Agama Kecamatan **Tebas** dalam mencegah pernikahan dini sebagai terjadinya berikut:

 Melakukan sosialisasi tentang undangundang perkawinan terkait usia perkawinan.

Dengan melakukan sosialisasi oleh KUA Tebas terkait dengan pencegahan pernikahan anak usia dini yaitu di KUA dilakukan Tersendiri dengan di hadari oleh pihak BKKBN dan puskesmas Tebas memberikan pemahaman kepada masyarakat dan anak remaja terkait dengan undang-undang Nomor Tahun 2019 tentang perkawinan.Sekarang ini banyak kita dengar kasus perceraian Karena pernikahan dibawah umur, pernikahan hanva berdampak negatif. Pernikahan dini juga rentang terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan perempuan sebagai korbannya. Pernikahan dini yang biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan.

Zulfiani (2017 : 212) Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undangundang hukum perkawinan telah di tetapkan syarat- syaratmya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undangundang nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki berusia 19 Tahhun dan wanita 16 Tahun.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nurfirdayanti (2021)dengan sosialisasi terkait Undang-Undang Perkawinan dan dampak dari dini pernikahan memang sangat penting untuk dilakukan pemerintah, dengan mengadakan sosialisasi setidaknya ada pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat agar pernikahan dini tidak menjadi pembenaran atau tradisi.

 b. Melakukan penyuluhan terkait pernikahan dini dan kesahatan reproduksi

Wanita yang menikah di bawah umur belum matangnya organ menyebabkan reproduksi wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti servik, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena Preklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit (Hery & Metti, 2013: 2). Dalam hal melakukan penyuluhan difokuskan kepada remaja yanga ada, dalam pelaksanaannya ini pihak KUA meminta bantu kepada penyuluh dari puskesmas Tebas. Adapun isi dari penyuluhan ini mengenai undangundang perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 dan mengenai masalah reproduksi benar vang serta HIV/AIDS, Penyuluhan ini termasuk di luar tugas pokok oleh pihak KUA namun demi mewujudkan masyarakat mengerti tentang hukum yang pernikahan, akhirnya pihak KUA bekerja sama dengan tenaga penyuluh tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aulia Humaerah (2019) mengatakan bahwa dengan melakukan penyuluhan agama terkait dengan pernikahan usia dini, maka dengan gampangnya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan melakukan pernikahan. Sehingga untuk mencegah pernikahan dibawah umur, kita perlu memberikan himbauan kepada masyarakat agar undang-undang perkawinan benar biasa dipahami oleh semua lapisan masyarakat khususnya yang ada di Desa Tebas Sungai yang termasuk desa paling banyaknya menikah di bawah umur.

Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan KUA maka memberikan pemahaman mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar nantinya dengan mengetahui batas usia dalam pernikahan maka ada kesiapan dalam segi mental dan fisik, dengan diadakan penyuluhan juga berdampak positif bagi para remaj, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab

 Menjalin kerja sama dengan BKKBN dan pihak puskesmas dalam mencegah pernikahan dini.

Upaya mencegah pernikahan dini yang terdapat di Kecamatan Tebas pihak KUA bekerja sama dengan BKKBN serta pihak puskesmas dalam pernikahan dini dan mencegah BKKBN berkomitmen untuk KB sebagai penguatan upaya terwujudnya kualitas sumber daya manusia, tidak hanya di maknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun setiap kesadaran keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan memadai yang agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera. dengan pemberdayaan perlindungan kita tidak hanya sekedar membutuhkan komitmen dari pihak pemerintah saja tetapi peran orang tua sebagai pelindung pertama dalam mendidik anak, dengan memberikan cinta dan kasih sayang, kreatifitas dan menganggap semua anak adalah insan yang unik dan dapat mencetak anak yang berkepribadian baik.

d. Memberikan materi-materi terkait pernikahan dini dan dampak negatifnya pada saat pelaksanaan pernikahan .

Kantor Urusan Agama mencegah pernikahan dini bawah umur pasti memiliki berbagai dampak negatif yang terjadi kedepannya, makanya dari pihak KUA setiap ada pelaksanaan pernikahan dimulai pihak KUA memberikan materi kepada calon catin (calon pengantin) mengenai dampak melakukan pernikahan di bawah umur. Bahwa program ini sudah sangat rutin dilakukan oleh pihak KUA jika ada jadwal pernikahan sebelum dilakukan Pihak KUA Sudah memberikan materi terkait pernikahan di bawah umur atau pernikahan belum cukup umur agar masyarakat tau dampak dari melakukan pernikah yang dianggap belum cukup usia yang ditentukan dalam sebuah perkawinan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Halim. 2020: (Andi mengungkapkan bahwa ada beberapa permasalahan dalam pernikahan usia dini meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan usia pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan terkait hukum dengan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.

#### **PENUTUP**

Peran **KUA** dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ada 3 peran yang dilakukan yaitu dengan memberikan pelayanan bidang administrasi, penyuluhan sosialisasi undang-undang pelayanan perkawinan, di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikah dini di Kecamatan Tebas yaitu faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri dan hamil diluar nikah, hambatan Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini (a) perbedaan makna pernikahan dini yang dilakukan dalam

sudut pandang agama dan negara, bahwa pernikahan yang dilakukan melewati batas undang-undang perkawinan, minimal secara hukum kenegaraan tidak sah, sedangkan dalam sudut pandang agama, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. belum ada upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di desadesa secara terprogram, bahwa belum ada kegiatan diluar yang dilakukan karena belum ada anggaran tetapi ada kegiatan yang sudah di buat bersama pihak dan **BKKBN** dalam puskesmas pencegahan anak yang menikah di bawah umur, dan upaya kantor urusan agama dalam mencegah pernikahan dini yaitu Melakukan sosialisasi tentang undangundang perkawinan terkait usia perkawinan, terkait dengan undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menjalin kerja sama dengan BKKBN dan pihak puskesmas dalam mencegah pernikahan dini, BKKBN berkomitmen untuk penguatan KB sebagai upayah terwujudnya kualitas sumber daya manusia, dan memberikan materi-materi terkait pernikahan dini dan dampak negatifnya pada pelaksanaan pernikahan, hal ini dikatakan langsung oleh pihak KUA Tebas bahwa setiap ada pelaksanaan pernikahan dimulai KUA pihak memberikan catin materi kepada mengenai dampak melakukan pernikahan di bawah umur.

#### DAFTAR PUSTAKA

Akbar Susyanti Marlah Andi & Halim (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di SMK Negeri 1 Bulu Kumba. *Jurnal Administrasi Negara*,Vol 26,No 2 Tahun 2020

- Alfian Refqi,dkk. (2016). Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Krang Taruna Kecamatan Pelalhari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 6.No 2 November 2016
- Harum Yuspa & Tukiman (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol 13. No 26 Desember 2015
- Humaerah Aulia. (2019). Strategi KUA dalam Mencegah Pernikahan dini diKelurahan Banyorang Kabupaten Banteng. Makassar: Tidak diterbitkan.
- Nurfirdayanti,(2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 5. No 2 Desember 2021
- Qustulani Muhamad. (2018). Manajemen KUA&Peradilan

- Agama.Tanggerang:PSP Nusantara Press 2018
- Sugiyono. (2016). *Memahami Matode Kualitatif*.Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Wafiq Ahmad & Santoso Setiawan (2017). Upaya Yuridis dan Sosiologis KUA dalam mencegah Pernikahan Dini. *Jurnal Ulumuddin* Volume 7,No 1Juni Tahun 2017.
- Yanti,dkk (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Danpak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*,Volume 6, No 2 November 2018.
- Zulfiani (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Jurnal Hukum, Vol.12,No 2 Tahun 2017